



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 22 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin RT. 001, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 15 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan ABK Speed KALTARA, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin RT. 001, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx



Halaman 1 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VII/2014 tanggal 11/08/2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Jalan Kasimuddin RT. I, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syaifuddin Rahmat. S, berusia 6 tahun,

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun sejak tahun 2018 yang disebabkan pada saat Penggugat sedang tidur pada malam hari, Tergugat marah-marah dan menarik rambut Penggugat yang disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada September 2020 yang disebabkan Tergugat cemburu dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat menendang Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, dalam pertengkaran tersebut, Tergugat memukul kepada Penggugat dengan penanak nasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Halaman 2 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nur Janah binti Ibrahim AJ);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.) tanggal 14 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil dan berdasarkan laporan mediator Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 22 Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah Paman Penggugat di Jalan Semangka;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VII/2014 tanggal 11/08/2014;



Halaman 3 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) yaitu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Jalan Kasimuddin RT. I, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syaifuddin Rahmat. S, berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2018, yang disebabkan pada saat Penggugat sedang tidur pada malam hari, Tergugat marah-marah dan menarik rambut Penggugat namun Tergugat membantah penyebabnya yaitu Tergugat suka cemburu tanpa alasan, yang benar adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Iwan, Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat berduaan dengan Iwan di warung kopi milik Penggugat dan ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat, Penggugat tidak mengakui hal tersebut dan ada teman yang bercerita kepada Tergugat mengenai Penggugat menjelek-jelekkan Tergugat dan pada saat malam hari Tergugat minta kepada Penggugat untuk bergeser posisi tidur namun Penggugat tidak mau dan karena teringat kejadian Penggugat selingkuh akhirnya Tergugat marah dan menarik rambut Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2018 selama 1 (satu) minggu dan didamaikan oleh Paman Penggugat yang hingga pada akhirnya kembali tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada September 2020, namun Tergugat membantah hal tersebut disebabkan Tergugat cemburu dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat menendang Penggugat, yang benar adalah karena Penggugat berselingkuh lagi dengan laki-laki bernama Zaenal,



Halaman 4 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 (tiga) kali melihat Penggugat berdua dengan Zaenal di warung kopi milik Penggugat, Tergugat membaca SMS Penggugat dengan Zaenal dengan sebutan "ayah bunda" dan Tergugat tidak menendang Penggugat yang benar adalah Penggugat meminta maaf dan sujud di kaki Tergugat lalu Tergugat berjalan dan kaki Tergugat mengenai kepala Penggugat dan setelah itu Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) yaitu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, namun Tergugat membantah dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul kepada Penggugat dengan penanak nasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, yang benar adalah Tergugat hanya menyodorkan penanak nasi ke muka Penggugat karena saat Tergugat pulang kerja Tergugat dalam keadaan lapar dan Penggugat tidak mau memasak nasi, sehingga hal tersebut mengakibatkan Tergugat pisah tempat tidur dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) yaitu Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dengan menyatakan menyerahkan keputusan untuk bercerai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Desember 2021, Penggugat pulang ke rumah Paman Penggugat di Jalan Semangka;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan seluruh dalil jawaban Tergugat dengan menambahkan bahwa saat ini Penggugat tidak ada hubungan lagi dengan laki-laki bernama Zaenal;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;



Halaman 5 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/VII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501012503150005 kepala keluarga atas nama Suryadi tertanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT. 38 Nomor 41, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Kasimuddin Tanjung Palas Hilir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syaifuddin Rahmat S;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pulang ke rumah saksi dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;



Halaman 6 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerita kepada saksi saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat ingin makan namun tidak ada nasi di rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin RT. 01 Kelurahan Tanjung Tanjung Palas Hilir, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Kasimuddin Tanjung Palas Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Syaifuddin Rahmat S;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari kerabat saksi mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada saksi kemudian saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga mereka rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak 3 (tiga) hari yang lalu, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Halaman 7 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena penilaian Majelis Hakim bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex-officio* mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;

Bahwa setelah proses jawab menjawab selesai Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021 mediasi tidak berhasil dan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Dengan demikian, dalam



Halaman 8 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat mudah marah dan memukul Penggugat, Tergugat sering marah, cemburu tanpa alasan dan Tergugat menendang Penggugat sehingga pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur dan pada 22 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di Jalan Kasimuddin RT. I, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Oleh karenanya dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syaifuddin Rahmat S berusia 6 (enam) tahun. Oleh karenanya dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2018, yang disebabkan pada saat Penggugat



Halaman 9 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur pada malam hari, Tergugat marah-marah dan menarik rambut Penggugat namun Tergugat membantah hal tersebut disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan, yang benar adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Iwan, Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat berduaan dengan Iwan di warung kopi milik Penggugat dan ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat, Penggugat tidak mengakui hal tersebut dan ada teman yang bercerita kepada Tergugat mengenai Penggugat menjelek-lejekkan Tergugat dan pada saat malam hari Tergugat minta kepada Penggugat untuk bergeser posisi tidur namun Penggugat tidak mau dan karena teringat kejadian Penggugat selingkuh akhirnya Tergugat marah dan menarik rambut Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2018 selama 1 (satu) minggu dan didamaikan oleh Paman Penggugat yang hingga pada akhirnya kembali tinggal bersama. Kemudian dalam repliknya Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat tersebut. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 telah terbukti dan dalil jawaban Tergugat mengenai Tergugat marah dikarenakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Iwan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada September 2020, namun Tergugat membantah hal tersebut disebabkan Tergugat cemburu dan Tergugat menendang Penggugat, yang benar adalah karena Penggugat berselingkuh lagi dengan laki-laki bernama Zaenal, Tergugat 3 (tiga) kali melihat Penggugat berduaan dengan Zaenal di warung kopi milik Penggugat dan Tergugat membaca SMS Penggugat dengan Zaenal dengan sebutan "ayah bunda" dan Tergugat tidak menendang Penggugat yang benar adalah Penggugat meminta maaf dan sujud di kaki Tergugat lalu Tergugat berjalan dan kaki Tergugat mengenai kepala Penggugat dan setelah itu Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat. Kemudian dalam repliknya Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat tersebut. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat



Halaman 10 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi semakin memuncak terjadi pada September 2020 telah terbukti dan dalil jawaban Tergugat mengenai Tergugat cemburu karena Penggugat selingkuh dan Tergugat tidak sengaja menendang kepala Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) yaitu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, namun Tergugat membantah dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dengan penanak nasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur yang benar adalah Tergugat hanya menyodorkan penanak nasi ke muka Penggugat karena saat Tergugat pulang kerja Tergugat dalam keadaan lapar dan Penggugat tidak mau memasak nasi, sehingga hal tersebut mengakibatkan Tergugat pisah tempat tidur dan tidak bertegur sapa hingga sekarang. Kemudian dalam repliknya Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat tersebut. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur telah terbukti dan dalil jawaban Tergugat mengenai Tergugat tidak memukul Penggugat dengan penanak nasi namun hanya menyodorkan penanak nasi kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau memasak nasi telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) yaitu Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan pernyataan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 22 Desember 2021, Penggugat pulang ke rumah Paman Penggugat oleh karenanya pernyataan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang



Halaman 11 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Suryadi bin Abdul Tolib *in casu* Tergugat menikah dengan Nurjanah binti Ibrahim AJ. *In casu* Penggugat pada tanggal 9 November 1994. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang dibenarkan Tergugat dalam jawabannya. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli P.2 dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Suryadi sebagai kepala keluarga yang lahir di Tanjung Palas, tanggal 15 Oktober 1983 adalah anak dari Abdul Talib S dan Aminah;
- Nur Janah sebagai istri yang lahir di Tanjung Palas, tanggal 22 Oktober 1992 adalah anak dari Ibrahim AJ. dan Hayati;
- Syaifuddin Rahmat S sebagai anak yang lahir di Bulungan, tanggal 08 Agustus 2015 adalah anak dari Suryadi dan Nur Janah;
- Alamat di Jalan Kasimuddin RT.001, Kelurahan Tanjung Tanjung Palas Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan, dalil gugatan angka 1, 2, dan 3 yang dibenarkan oleh Tergugat. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kasimuddin RT.001, Kelurahan Tanjung Tanjung Palas Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan terbukti anak yang bernama Syaifuddin Rahmat S adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya



Halaman 12 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Jalan Kasimuddin Tanjung Tanjung Palas Hilir, memiliki seorang anak bernama Syaifuddin Rahmat S dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling menguatkan, bersesuaian dengan dalil gugatan angka 2, 3 dan 7, pengakuan Tergugat serta bukti P.2 dan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri karena Saksi-saksi adalah paman Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi I Penggugat dan keterangan Saksi II Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah keterangan yang didapat dari cerita kerabat Saksi II Penggugat, meskipun keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut didapat dari cerita namun keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6 yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya mengenai antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu, Penggugat pulang ke rumah saksi. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi I Penggugat sendiri karena Saksi I Penggugat adalah Paman Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah Paman Penggugat adalah keterangan yang didapatkan dari cerita Penggugat kepada Saksi II Penggugat. meskipun keterangan Saksi II Penggugat merupakan *testimonium de auditu* namun keterangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat terhadap



Halaman 13 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 22 Desember 2021, Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat. Oleh karenanya pernyataan Penggugat di persidangan mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat pada 22 Desember 2021 karena Penggugat pulang ke rumah paman Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencukupkan untuk pembuktiannya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan replik maka Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan Penggugat telah mengangkat sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sebagaimana maksud pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat merupakan bukti permulaan yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) oleh Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga pembuktian Penggugat menjadi sempurna dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah proses jawab menjawab selesai Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Kelurahan Tanjung Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syaifuddin Rahmat S berusia 6 (enam) tahun;



Halaman 14 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain Tergugat sehingga membuat Tergugat marah dan cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 22 Desember 2021, Penggugat pulang ke rumah paman Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, bahkan tidak berhasil didamaikan ataupun dinasihati;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perpisahan adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena dengan tetap mengumpulkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri di tengah-tengah perselisihan yang ada, akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak tentraman bagi salah satu pihak atau keduanya sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ  
اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil



Halaman 15 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد  
معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :  
**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا**



Halaman 16 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



## صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi dan Mediator merekomendasikan agar Tergugat membayar biaya panggilan mediasi kepada



Halaman 17 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nur Janah binti Ibrahim AJ);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumaddil Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Halaman 18 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Mediasi	Rp150.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.045.000,00</b>
( satu juta empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 19 dari 19  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.TSe